

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAMBI**

Abdul Rahman¹, Bahrul Ma'ani², Subhan³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi ²Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi ³Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
Jambi

¹ abdulrahman.atd@gmail.com ² bahrulmaani2018@gmail.com

³ fuadasia30@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that degrades human dignity, particularly among women and children. Although Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking provides a firm legal instrument, trafficking cases within the jurisdiction of Polda Jambi continue to occur. This study aims to analyze the law enforcement of human trafficking within the jurisdiction of Polda Jambi, the obstacles and efforts involved, and the perspective of Islamic criminal law on this issue. An empirical juridical method was used, combining statutory, conceptual, and sociological approaches through library research and interviews with law enforcement officers. The results show that law enforcement has followed the stages of investigation through sentencing, yet remains suboptimal due to low public awareness in reporting, limited evidence, and increasingly digital methods used by perpetrators. From the perspective of Islamic law, human trafficking is prohibited as it violates the principles of protecting life (hifz al-nafs) and honor (hifz al-'ird), making perpetrators subject to ta'zir sanctions.

Keywords: Law Enforcement, Human Trafficking, Islamic Criminal Law, Jambi Regional Police.

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan lintas batas yang meruntuhkan harkat dan martabat manusia, terutama perempuan dan anak. Meski Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyediakan instrumen hukum yang tegas, kasus TPPO di wilayah hukum Polda Jambi tidak kunjung surut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polda Jambi, kendala dan upaya yang menyertainya, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap persoalan ini. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum telah berjalan sesuai tahapan penyelidikan hingga pemidanaan, namun belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat melapor, keterbatasan alat bukti, dan modus pelaku yang kian memanfaatkan ruang digital.

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan orang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zir*.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Hukum Pidana Islam, Polda Jambi.

A. Pendahuluan

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan empat tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta menjaga ketertiban dunia. Amanat ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Konsekuensi dari status tersebut adalah negara berkewajiban memastikan setiap warganya memperoleh perlindungan hukum yang setara, tanpa terkecuali dari ancaman kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, salah satunya perdagangan orang.

Perdagangan manusia bukanlah persoalan baru. Sejak lama praktik ini telah dikenal sebagai pemindahan paksa seseorang, baik di dalam maupun ke luar negeri, untuk tujuan prostitusi maupun kerja paksa yang

berlangsung dalam waktu lama. Yang membedakan kondisi hari ini adalah pola kejahatannya yang jauh lebih rapi dan terorganisir, memanfaatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara, serta kian mengandalkan media digital sebagai sarana perekrutan korban. Perempuan dan anak tetap menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran, sebab posisi sosial-ekonomi mereka yang lemah kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengelabui dan menjerat korban ke dalam lingkaran eksploitasi.

Secara internasional, kejahatan ini pertama kali diatur secara komprehensif melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) atau Konvensi Palermo Tahun 2000, khususnya pada protokol yang mengatur pencegahan, penindakan, dan penghukuman perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Protokol tersebut memaknai perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan perekrutan,

pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, dengan tujuan akhir eksploitasi. Indonesia meratifikasi semangat protokol ini ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai wujud komitmen negara memberantas kejahatan yang oleh banyak kalangan disebut sebagai bentuk perbudakan modern.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan tindak pidana perdagangan orang sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, jeratan utang, atau pemberian bayaran, untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang

tereksploitasi. Dari rumusan tersebut sekurang-kurangnya dapat ditarik tiga unsur pokok yang membentuk delik ini, yaitu proses (*actus reus*) berupa tindakan memindahkan korban dari lingkungannya, cara (*mens*) berupa modus yang dipakai pelaku untuk menundukkan korban, dan tujuan (*mens rea*) berupa eksploitasi dalam berbagai bentuknya.

Di wilayah hukum Polda Jambi, persoalan ini tidak sekadar berhenti pada tataran normatif. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada Desember 2021, ketika Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi mengungkap eksploitasi seksual terhadap empat orang korban, tiga di antaranya masih berstatus anak. Modus yang dipakai pelaku relatif sederhana namun efektif, yakni menjanjikan imbalan uang kepada korban untuk melayani permintaan seksual seorang pria paruh baya di Jakarta, dengan seluruh biaya akomodasi ditanggung terlebih dulu oleh pelaku. Perkara ini akhirnya bermuara di Pengadilan Negeri Jambi dengan vonis pidana penjara terhadap para pelaku, mulai dari dua hingga lima tahun. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa ancaman

pidana yang berat dalam undang-undang tidak serta-merta membuat kejahatan ini surut, sebab pelaku terus mencari celah dan memanfaatkan kerentanan ekonomi maupun ketidaktahuan korban.

Kompleksitas penegakan hukum TPPO juga tidak lepas dari fakta bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum sesungguhnya telah memuat ancaman pidana serupa dalam Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, serta Pasal 324 tentang perniagaan budak. Hanya saja, ancaman pidana dalam KUHP dinilai jauh lebih ringan dan tidak lagi memadai untuk menjangkau kompleksitas modus kejahatan masa kini, sehingga kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai *lex specialis* menjadi keniscayaan. Persoalannya, keberadaan payung hukum yang lebih tegas ini pun belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penagakannya di lapangan, mengingat penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor di luar teks undang-undang itu sendiri, mulai dari kesiapan

aparatus, sarana pendukung, hingga kesadaran hukum masyarakat.

Dari sisi ajaran agama, Islam sesungguhnya telah jauh lebih dulu meletakkan dasar penghormatan terhadap kemerdekaan dan kehormatan manusia. Al-Qur'an dengan tegas menyebut manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Swt., dan berbagai riwayat hadis menempatkan pelaku perdagangan manusia merdeka sejajar dengan golongan yang akan dimusuhi Allah di hari kiamat. Prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), menjadikan perdagangan orang sebagai perbuatan yang jelas bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Kajian mengenai TPPO karenanya menarik untuk didekati tidak hanya dari sudut hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam, agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana dua sistem hukum ini saling melengkapi dalam upaya melindungi martabat manusia.

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dijalankan di

wilayah hukum Polda Jambi, apa saja kendala dan upaya yang menyertainya, serta bagaimana persoalan ini dipandang dari sudut hukum pidana Islam. Melalui jawaban atas ketiga pertanyaan ini, diharapkan dapat diperoleh pemetaan yang lebih jernih mengenai celah-celah yang masih perlu dibenahi dalam penegakan hukum TPPO, sekaligus memperkaya wacana hukum pidana Islam sebagai referensi normatif tambahan dalam menyikapi kejahatan kemanusiaan ini.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga turun langsung mengamati bagaimana norma tersebut dipraktikkan dalam penegakan hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis, yang secara bersama-sama memungkinkan penulis membaca persoalan TPPO tidak hanya sebagai isu normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial

yang dipengaruhi konteks masyarakat Jambi.

Spesifikasi kajian bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan ketentuan hukum yang berlaku beserta praktiknya, kemudian menganalisisnya dengan teori hukum yang relevan hingga diperoleh kesimpulan yang argumentatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi yang menangani perkara TPPO, sedangkan data sekunder dihimpun dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, sementara data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) atas dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan TPPO. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan data yang diperoleh baik dari

kepuustakaan maupun lapangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, dari premis-premis umum menuju kesimpulan yang lebih khusus dan kontekstual dengan kondisi wilayah hukum Polda Jambi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda Jambi

Derasnya perkembangan modus kejahatan memaksa aparaturnegara untuk terus memutakhirkan cara pandang dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap kejahatan perdagangan orang. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana umum, yang notabene merupakan warisan hukum kolonial Belanda, memang telah memuat ancaman pidana atas perdagangan perempuan dan anak laki-laki dalam Pasal 297 serta perniagaan budak dalam Pasal 324. Hanya saja, sejumlah ketentuan di dalamnya dirasa tidak lagi relevan untuk menjangkau kompleksitas kejahatan masa kini, sehingga kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai payung hukum yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ancaman

pidana secara berjenjang dari Pasal 2 hingga Pasal 18, dengan sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan KUHP. Pasal 2 ayat (1), misalnya, mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, ditambah denda antara seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah. Ketentuan Pasal 15 bahkan memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya perorangan, tetapi juga korporasi, dengan ancaman denda hingga satu miliar delapan ratus juta rupiah serta sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha dan perampasan aset hasil kejahatan.

Praktik penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jambi menunjukkan bahwa penanganan perkara TPPO ditempuh melalui rangkaian tahapan formal, mulai dari penyelidikan atas laporan masyarakat, penyidikan oleh Satuan Reskrim, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu perkara yang cukup representatif ditangani Unit PPA Polresta Jambi pada penghujung tahun 2021. Berawal dari

laporan kehilangan yang diajukan keluarga korban, penyidik mengungkapkan bahwa empat orang perempuan, tiga di antaranya masih anak-anak, dibawa ke Jakarta untuk dieksploitasi secara seksual dengan iming-iming bayaran harian yang cukup besar. Proses penyidikan berhasil menjerat pelaku dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan perkara ini bermuara pada vonis Pengadilan Negeri Jambi berupa pidana penjara dua hingga lima tahun bagi para terdakwa, dengan mempertimbangkan pula status salah satu pelaku sebagai anak.

Kasus tersebut memperlihatkan pola umum yang kerap ditemui, yakni korban terjerat bukan semata karena paksaan fisik, melainkan tipu muslihat berupa janji penghasilan yang menggiurkan disertai kemudahan biaya perjalanan. Pola relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban inilah yang membuat delik ini sering kali sulit dibedakan dari transaksi "suka sama suka" pada pandangan awam, padahal esensi TPPO justru terletak pada eksploitasi yang tersembunyi di balik persetujuan yang diperoleh secara tidak wajar.

Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polda Jambi dapat dibaca melalui lima faktor yang saling berkelindan: faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dari sisi faktor hukum, ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 relatif sudah memadai dan bersifat komprehensif, sehingga persoalan lebih banyak muncul pada tataran implementasi. Faktor aparat penegak hukum menjadi krusial karena kredibilitas dan pemahaman penyidik atas karakteristik khas delik ini--yang kerap melibatkan jaringan terorganisir dan lintas wilayah--sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus. Faktor sarana dan fasilitas, seperti dukungan teknologi informasi untuk melacak jejak digital pelaku, turut memengaruhi kecepatan penanganan perkara. Sementara faktor masyarakat dan budaya berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum warga Jambi, yang sebagian di antaranya masih memandang migrasi kerja ke luar daerah sebagai risiko

wajar tanpa menyadari potensi jebakan eksploitasi di baliknya.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penegakan hukum yang belum optimal di wilayah hukum Polda Jambi tidak lepas dari sejumlah kendala, baik yang bersifat internal kelembagaan kepolisian maupun eksternal yang berasal dari masyarakat. Dari sisi internal, jumlah personel penyidik yang menangani perkara TPPO relatif tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dipikul, sehingga satu penyidik kerap harus menangani beberapa perkara sekaligus dalam waktu bersamaan. Kondisi ini berimbas pada lambannya proses pengungkapan kasus, terutama yang melibatkan jaringan pelaku lintas wilayah.

Keterbatasan anggaran juga menjadi persoalan tersendiri. Alokasi dana untuk kegiatan pencegahan dan penindakan TPPO harus berbagi dengan kebutuhan penanganan tindak pidana lain di lingkup Polda Jambi, sehingga razia maupun operasi tangkap tangan tidak dapat dilakukan sesering yang dibutuhkan. Di sisi lain, tingkat profesionalitas dan pemahaman sebagian penyidik

terhadap karakteristik khas TPPO--yang berbeda dari tindak pidana konvensional--masih perlu ditingkatkan, mengingat delik ini menuntut kejelian membaca pola relasi kuasa antara pelaku dan korban yang sering kali tersamar di balik hubungan yang tampak sukarela.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah masih ditemuinya oknum aparat yang belum sepenuhnya menjunjung kode etik profesi, baik dalam bentuk etika pengabdian, etika kelembagaan, maupun etika kenegaraan. Dalam beberapa kasus, lemahnya integritas oknum tertentu membuat proses hukum berhenti di tengah jalan, misalnya ketika pelaku atau pihak yang berkepentingan berhasil "mengamankan" perkara melalui jalur informal, atau bahkan bocornya informasi rencana razia kepada pihak yang menjadi target operasi.

Sementara dari sisi eksternal, minimnya dukungan dan kerja sama masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Sebagian warga justru enggan bekerja sama saat aparat hendak melakukan penangkapan, baik karena ketidaktahuan, rasa takut, maupun--dalam kasus tertentu--karena mereka turut merasakan

manfaat ekonomi dari keberadaan praktik ini di lingkungannya. Ditambah lagi, koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik, sehingga informasi maupun langkah pencegahan tidak selalu sampai ke akar rumput secara merata.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menyikapi berbagai kendala tersebut, optimalisasi penegakan hukum TPPO di wilayah hukum Polda Jambi perlu ditempuh melalui evaluasi dan pemantauan berkelanjutan atas kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi yang efektif setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu berfokus pada pemahaman risiko dan pola perilaku kelompok sasaran, dirancang untuk mengubah arah hidup (*life trajectory*) kelompok rentan dengan membuka pilihan dan kesempatan baru, memberi ruang bagi partisipan mempelajari keterampilan hidup guna menghadapi tekanan ekonomi secara lebih konstruktif, memperkuat dukungan

keluarga dan komunitas, serta didukung oleh basis data penelitian yang memadai sebagai bukti keberhasilan program.

Pada tataran kebijakan, pembaruan hukum pidana idealnya ditempuh melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), mengingat penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana dan politik kriminal secara lebih luas. Berdasarkan hasil kajian, sedikitnya ada lima langkah optimalisasi yang relevan diterapkan oleh Polda Jambi. Pertama, penguatan sinergi antarlembaga di jajaran Polsek se-Kota Jambi dalam penanggulangan TPPO agar informasi dan penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua, intensifikasi razia secara tidak terjadwal di titik-titik rawan seperti rumah kos dan penginapan. Ketiga, penguatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan ke sekolah, kampus, dan desa-desa, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya TPPO semakin terbangun.

Keempat, penguatan deteksi dini melalui pemantauan media sosial dan pembangunan jaringan informasi berbasis masyarakat, sehingga kepolisian dapat lebih cepat menangkap gejala awal praktik perdagangan orang sebelum berkembang menjadi kasus yang lebih besar. Kelima, penguatan nilai keagamaan dan peran keluarga melalui kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengingat keluarga tetap menjadi fondasi paling mendasar dalam membentuk kesadaran dan ketahanan sosial warga terhadap bujukan maupun ancaman pelaku TPPO.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam

Term yang paling dekat dengan perdagangan manusia dalam khazanah fikih klasik adalah *raqabah*, yang secara bahasa berasal dari akar kata *raqaba-yarqubu-raqaabah*, bermakna mengintip atau menjaga, dan secara istilah merujuk pada perbudakan--yakni perampasan kebebasan seseorang untuk dipekerjakan bagi kepentingan pihak lain yang lebih kuat. Islam datang di tengah masyarakat Arab yang telah

lama mengenal institusi perbudakan, dan salah satu misi risalah kenabian adalah menghapuskannya secara bertahap, bukan dengan penghapusan seketika yang berisiko menimbulkan gejolak sosial, melainkan melalui serangkaian mekanisme yang mendorong pembebasan budak sebagai amal yang mulia dan bernilai ibadah tinggi.

Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Allah Swt. menegaskan permusuhan-Nya terhadap tiga golongan manusia di hari kiamat, salah satunya adalah orang yang memperjualbelikan manusia merdeka lalu memakan hasilnya. Para ulama, di antaranya Al-Muhallab dan Ibnu Al-Jauzi, menafsirkan ancaman ini sebagai penegasan bahwa dosa memperjualbelikan manusia merdeka tergolong dosa besar, sebab setiap orang merdeka pada hakikatnya adalah hamba Allah semata, sehingga siapa pun yang berbuat kejahatan kepadanya sesungguhnya tengah berhadapan langsung dengan pemilik sejatinya.

Penghormatan terhadap martabat manusia ini juga ditegaskan

Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra ayat 70, yang pada intinya menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam, memberi mereka kemudahan mengarungi daratan dan lautan, mengaruniakan rezeki yang baik, serta melebihkan mereka atas banyak makhluk ciptaan-Nya yang lain. Ayat ini menjadi salah satu landasan pokok konsep hak asasi manusia dalam Islam, bahwa kemuliaan manusia bersifat universal dan tidak boleh direduksi oleh kepentingan ekonomi maupun kekuasaan pihak mana pun, termasuk melalui praktik yang menjadikan manusia sebagai objek transaksi.

Dari sisi fikih muamalah, hukum dasar transaksi jual beli pada dasarnya adalah mubah, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya atau terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak). Dalam konteks jual beli manusia, para ulama lintas mazhab bersepakat mengharamkan *bai'ul hur*, yakni memperjualbelikan orang yang berstatus merdeka. Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan Ibnu Abidin, menegaskan bahwa menyamakan manusia dengan barang dagangan merupakan perendahan martabat yang tidak

dapat dibenarkan, sekalipun terhadap orang kafir yang bukan tawanan perang. Ulama Malikiyah melalui Al-Hatthab menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak sah untuk dimiliki, dengan sendirinya tidak sah pula untuk diperjualbelikan, sebagaimana halnya orang merdeka. Ulama Syafi'iyah, melalui pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, menegaskan keharamannya berdasarkan ijmak ulama, sedangkan ulama Hanabilah turut menguatkan batalnya transaksi semacam ini melalui pandangan Ibnu Qudamah dan sejumlah ulama lain sezamannya.

Prinsip *maqashid syariah* memperkuat keharaman perdagangan orang ini, sebab perbuatan tersebut secara langsung mencederai dua di antara lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*). Ketika seseorang direnggut kebebasannya untuk dieksploitasi, baik secara seksual, tenaga, maupun bentuk eksploitasi lainnya, pada saat yang sama martabat kemanusiaannya turut direndahkan, sesuatu yang bertentangan dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Oleh

sebab itu, pelaku TPPO dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu sanksi yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditetapkan secara pasti oleh nas, melainkan diserahkan kepada pertimbangan pemerintah atau hakim sesuai kadar kemudharatan yang ditimbulkan demi menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Islam juga meletakkan sejumlah prinsip perlakuan yang manusiawi bagi mereka yang berstatus hamba sahaya pada masanya, seperti kewajiban memperlakukan dengan baik layaknya kerabat sendiri, larangan memanggil dengan sebutan yang merendahkan, kewajiban memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, larangan menyakiti dan menganiaya, serta anjuran mendidik dan menikahkan mereka dengan orang merdeka agar keturunannya kelak terlahir merdeka. Semangat inilah yang semestinya menjadi inspirasi normatif bagi hukum positif dalam menyusun kebijakan perlindungan korban TPPO, bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga harus berorientasi

pada pemulihan martabat dan kehidupan korban.

Titik temu antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam isu TPPO sesungguhnya terletak pada kesamaan visi, yakni menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi, bukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan. Bila hukum positif menekankan penegakan melalui mekanisme peradilan formal dengan sanksi yang terukur dalam undang-undang, hukum Islam menambahkan dimensi teologis-moral yang menegaskan bahwa kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak Allah dan hak kemanusiaan sekaligus, sehingga tanggung jawab pelaku tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi.

E. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi telah dijalankan mengikuti tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagaimana tampak dalam penanganan kasus eksploitasi seksual yang diungkap Unit PPA

Polresta Jambi pada akhir tahun 2021. Meski demikian, penegakan hukum ini belum sepenuhnya optimal jika ditinjau dari lima faktor penegakan hukum, yakni hukum itu sendiri, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Kendala yang dihadapi bersifat internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan personel, anggaran, dan sarana, ditambah lemahnya integritas sebagian oknum aparat, menjadi hambatan nyata. Secara eksternal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya koordinasi lintas instansi turut memperlambat penegakan hukum. Upaya yang ditempuh Polda Jambi meliputi penguatan sinergi antarlembaga, intensifikasi razia, sosialisasi hukum, deteksi dini berbasis media sosial, serta penguatan nilai keagamaan dan peran keluarga.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perdagangan orang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagaimana termaktub dalam *maqashid syariah*. Ulama lintas mazhab sepakat mengharamkan jual beli manusia merdeka (*bai'ul hur*), dan

pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa demi kemaslahatan masyarakat.

Ke depan, penegakan hukum TPPO di Polda Jambi perlu ditopang sinergi yang lebih kuat antara pendekatan represif dan preventif, melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, disertai penguatan pengawasan perbatasan serta kapasitas penyidik dalam membaca modus kejahatan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahrana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2012). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, C. F. G. S. (1976). *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rodliyah, & Salim, H. S. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yentriani, A. (2012). *Politik Perdagangan Manusia*. Surabaya: Bina Media.
- Anton Susanto, Maerani, I. A., & Maryanto. (2020). Legal enforcement by the police against child of criminal doer of a traffic accident who caused death. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 21.
- Bothy Dewandaru, Rahmadi, A. N., & Sya'idah, E. H. (2019). Pemanfaatan remitansi pekerja migran Indonesia serta peran usaha pekerja migran Indonesia purna untuk pembangunan desa asal. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 44-50.
- Hartanto, B. (2021). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(10), 15-27.
- Wicaksono, A. B., Bawono, B. T., & Hafidz, J. (2022). The criminal law enforcement on the criminal act of employment. *Law Development Journal*, 4(1), 125.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations.